



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 68 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024
TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM ANAK
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perlu untuk membentuk Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Penunjukan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).

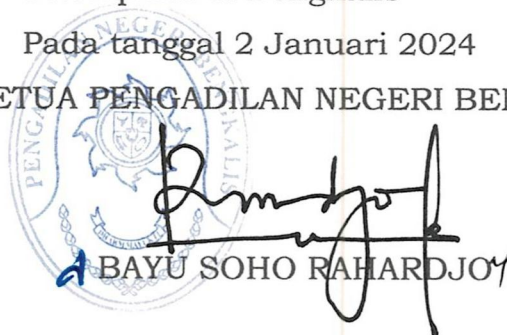
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN HAKIM ANAK PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U2/95/KP.04.5/I/2023., tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Hakim Anak Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR 68 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024

PENUNJUKAN HAKIM ANAK PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

No.	NAMA	PANITERA PENGGANTI	KETERANGAN
1.	1. FEBRIANO HERMADY, S.H., M.H. 2. RENTAMA PUSPITA FARIANTY SITUMORANG, S.H., M.H. 3. ULWAN MALUF, S.H. 4. ALDI PANGRESTU, S.H. 5. RITA NOVITA SARI, S.H 6. TIA RUSMAYA, S.H. 7. IGNAS RIDLO ANARKI, S.H 8. BELINDA ROSA ALEXANDRA, S.H.	1. TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H. 2. NITA HERAWATI, S.H. 3. RULLY ANDRIAN, S.Sos., S.H.,M.H. 4. R RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H. 5. RINI RIAWATI,S.H.	

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR 68 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TANGGAL 2 JANUARI 2024

PENUNJUKAN HAKIM ANAK PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai Hakim Anak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis;
2. Memimpin dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan sidang perkara yang dipimpin;
3. Bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil dan biaya ringan;
4. Menerima berkas perkara dan mencatatnya dalam *court calendar* yang telah disediakan;
5. Menetapkan hari sidang;
6. Mendistribusikan berkas perkara yang akan diperiksa kepada panitera;
7. Membuat catatan pinggir pada berita acara putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting;
8. Dalam hal Pengadilan Negeri Bengkalis melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani;
9. Membuat konsep putusan dan merenvoi pada berita acara yang dianggap perlu;
10. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk pembacaan putusan;
11. Menandatangani putusan yang sudah dibacakan dalam persidangan bersama panitera pengganti;
12. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
13. Mencatat hasil pekerjaan setiap hari kedalam buku kerja dan melaporkan kepada atasan langsung secara periodik.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJOY